

## ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIPTA CEMERLANG INDONESIA

*ANALYSIS FISCAL CORRECTION OF COMMERCIAL FINANCIAL STATEMENT AT  
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIPTA CEMERLANG INDONESIA*

Steffani Gabriella Sondakh<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

Email: [steffanigabriellasondakh@yahoo.com](mailto:steffanigabriellasondakh@yahoo.com)

**Abstrak:** Laporan keuangan perusahaan disusun mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan undang-undang perpajakan dan berapakah jumlah pajak penghasilan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia (PT. BPR CCI) tahun 2013 setelah dilakukan koreksi fiskal. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dan menghitung pajak penghasilan setelah dikoreksi fiskal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya dikoreksi. Hal ini terlihat dari koreksi perusahaan sebesar Rp. (356.081.831), akan tetapi setelah penulis lakukan penelitian dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku terdapat koreksi tambahan dari penulis sebesar Rp. (168.620.530). Dengan demikian total koreksi adalah Rp. (187.461.301) yang terdiri dari koreksi positif sebesar Rp. 168.660.530 dan koreksi negatif sebesar Rp. 356.121.831. Akibat dari adanya koreksi positif dan negatif tersebut maka terjadi kenaikan besarnya penghasilan kena pajak dari Rp. 234.194.750,- menjadi sebesar Rp. 266.183.493.

**Kata kunci :** laporan keuangan, koreksi fiskal, undang-undang perpajakan

**Abstract:** Company prepared financial statement refers to financial accounting standards, where as to meet their tax liabilities the company must undertake fiscal correction on the financial statements in accordance with the tax rules. As for the purpose of this study was to determine whether all revenue or expense which is corrected in accordance with the tax regulations and how much the amount of income tax PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia (PT. BPR CCI) in 2013 after the fiscal correction. In this research, the authors analyze the data with descriptive analyze. It describes the financial statements of the phenomena that was happened by collecting data, fiscal correction in accordance with UU Number 36 Year 2008, and then calculating income tax after fiscal correction. The results of this study concluded PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia in conducting fiscal correction there are costs that are not corrected that should be corrected. It is seen from the correction of Rp.(336.081.831), but after the author did research and adapted to the prevailing tax regulations contained additional correction of the author of Rp.(168.620.530). Thus the total correction is Rp.(187.461.301), which consists of a positive correction of Rp. 168.660.530 and the negative correction of Rp. 356.121.831. Due to the positive and negative correction is then an increase in the amount of taxable income of Rp. 234.194.750 to Rp. 266.183.493.

**Keywords :** financial statement, fiscal correction, tax rules

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan karena kurangnya dana untuk membiayai kegiatan negara tersebut. Dengan berkembangnya suatu negara maka semakin banyak masyarakat yang maju dan meningkat dalam taraf hidup. Disamping meningkatnya taraf hidup, maka semakin banyak masyarakat untuk membayar pajak kepada negara dan semakin banyak juga pendapatan yang diperoleh negara dari pembayaran pajak.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*).

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia adalah badan usaha yang bergerak di bidang perbankan dan merupakan wajib pajak yang harus menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperolehnya berdasarkan *self assessment system* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Agar pajak yang dihitung, dilaporkan, dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan maka laporan keuangan komersialnya, melalui penyesuaian (koreksi fiskal) yang dilakukan akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia ke kas negara yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia tahun 2013 setelah dilakukan koreksi fiskal.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Definisi Pajak

Menurut Suandi (2011:1), pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Menurut Ilyas dan Richard (2010:6) ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh oleh swasta)
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

### **Fungsi Pajak**

Ada beberapa fungsi pajak menurut Ilyas dan Richard (2011: 9), yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan
- b. Fungsi Mengatur
- c. Fungsi Stabilitas
- d. Fungsi Redistribusi
- e. Fungsi Demokrasi

### **Definisi Pajak Penghasilan**

Pontoh (2013:461) menyatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi). Sesuai dengan PSAK No. 46, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

### **Penghasilan menurut akuntansi**

Suandy (2011: 82), menyatakan penghasilan (*income*) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan berbagai sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa.

### **Biaya menurut akuntansi**

Definisi biaya mencakup baik kerugian maupun biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa (Pontoh 2013:39).

### **Penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008**

UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

### **Biaya Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008**

UU PPh Pasal 6 ayat (1), biaya yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

### **Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan (Sihombing, 2012:2)

### **Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal (Natalia, 2012:1).

## **Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Sari, 2012:2). Proses koreksi fiskal dilakukan dengan menyesuaikan catatan fiskal laporan keuangan komersial dengan aturan pajak (Ayu, *et al.*, 2014:30).

## **Koreksi Fiskal Positif**

Menurut Setiadi (2012:25), koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah dan mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

## **Koreksi Fiskal Negatif**

Menurut Setiadi (2012:25), koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang dan berakibat adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.

## **Penelitian Terdahulu**

1. Languju (2014) dengan penelitian mengenai Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis dan mengetahui bagaimana penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan dan UU pajak penghasilan serta pengaruhnya pada laporan keuangan PT. Bitung Mina Utama. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan koreksi fiskal pajak yang dilakukan pada laporan keuangan PT. Bitung Mina Utama dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2012 jumlah koreksi fiskal pajak positif masih tinggi dan kemudian pada tahun 2013 jumlah koreksi pajak positif mengalami penurunan yang cukup, sedangkan jumlah koreksi fiskal pajak negatif pada tahun 2012 cukup tinggi dan pada tahun 2013 jumlah koreksi fiskal pajak negatif mengalami penurunan yang signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan mengalami peningkatan tiap tahunnya.
2. Sihombing (2012) dengan penelitian Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan dan perlakuan perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pajak terutang perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat perbedaan tetap antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang - undang perpajakan dalam pengakuan biaya pada perusahaan. Adanya perbedaan jumlah laba sebelum pajak antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Tidak diakuinya biaya-biaya dalam perpajakan membuat laba kena pajak semakin besar hal ini membuktikan semakin membesar pajak terutang perusahaan. Dalam meminimalisir pajak terutang perusahaan terdapat pos-pos yang dapat dilakukan koreksi atas biaya yang terjadi pada perusahaan. Strategi perencanaan pajak yang digunakan tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Biaya tersebut meliputi: biaya makan, biaya rupa-rupa dan biaya pengobatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta – fakta berupa data yang dikumpulkan dalam bentuk angka - angka yang kemudian disusul dengan analisis.

### **Prosedur Penelitian**

1. Mengajukan permohonan penelitian
2. Disposisi Pimpinan
3. Pengumpulan Data
4. Analisa Data Penelitian

## 5. Kesimpulan dan Saran

**Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dan menghitung pajak penghasilan setelah dikoreksi fiskal.

**Definisi Operasional**

## 1. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan .

## 2. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peranan laporan keuangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan bagi suatu perusahaan, sebab dengan adanya laporan keuangan maka perusahaan dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan. PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dimana dalam melaksanakan pengelolaan aktivitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan. Dengan pentingnya laporan keuangan bagi perusahaan, untuk lebih jelasnya akan disajikan rekonsiliasi laporan laba rugi perusahaan yang telah dikoreksi fiskal yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia Tahun 2013**  
**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIPTA CEMERLANG INDONESIA**  
**KOREKSI FISKAL - LAPORAN LABA RUGI**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2013**

Keterangan	Saldo Komersial	Koreksi Fiskal		Saldo Fiskal menurut WP	Saldo Fiskal menurut Penulis
		Positif	Negatif		
Pendapatan bunga kontraktual	8.366.616.174		(356.121.831)	8.010.494.343	8.010.494.343
Pendapatan provisi	605.923.608			605.923.608	605.923.608
Biaya transaksi	(21.715.498)			(21.715.498)	(21.715.498)
<b>Biaya bunga :</b>					
Bunga tabungan	27.787.500			27.787.500	27.787.500
Bunga deposito	21.905.262			21.905.262	21.905.262
Bunga kredit Bukopin Linkage	121.641.496			121.641.496	121.641.496
Bunga kredit Andara Linkage	219.052.081			219.052.081	219.052.081
Bunga kredit CIMB Niaga					
Linkage	58.568.344			58.568.344	58.568.344
Bunga back to back BTN	10.083.333			10.083.333	10.083.333
Kepada pihak ketiga bukan bank					
- Bunga deposito	3.730.810.928			3.730.810.928	3.730.810.928
- Bunga tabungan	147.551.605			147.551.605	147.551.605
Provisi	15.402.252			15.402.252	15.402.252
Biaya transaksi	4.502.128			4.502.128	4.502.128
Premi LPS					
<b>Jumlah</b>	<u>88.460.794</u>			<u>88.460.794</u>	<u>88.460.794</u>
	<b>4.505.058.561</b>			<b>4.148.936.730</b>	<b>4.148.936.730</b>

<b>Pendapatan operasional lainnya</b>			
Pendapatan administrasi	11.314.733		11.314.733
simpanan	292.280.637		292.280.637
Pendapatan administrasi kredit	35.718.315		35.718.315
Pendapatan administrasi lainnya			
Pendapatan pengembalian biaya	385.491.518		385.491.518
asuransi	274.563.165		274.563.165
Pendapatan denda/penalty			
Pendapatan lainnya	<u>1.151.775</u>		<u>1.151.775</u>
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.520.143</b>		<b>1.000.520.143</b>
<b>Biaya operasional</b>			
Biaya penyisihan			
kerugian/penyusutan			
- Biaya penyisihan kerugian			
penempatan pada bank lain	34.468.149		34.468.149
- Biaya penyisihan kerugian			
kredit yang diberikan	213.289.493		213.289.493
- Biaya penyusutan	113.561.759		113.561.759
Biaya pemasaran			
- Discount pembayaran	27.639.015		27.639.015
- Iklan/promosi marketing	105.666.697	105.666.697	-
- Business agent funding	69.574.304		69.574.304
- Souvenir nasabah	9.202.081		9.202.081
- Promosi marketing deposito	50.394.583	50.394.583	-
Biaya administrasi dan umum			
- Biaya pendidikan dan			
pelatihan	106.476.825		106.476.825
- Tenaga kerja	1.493.735.006		1.493.735.006
- Biaya asuransi	19.813.557		19.813.557
- Sewa	134.916.666		134.916.666
- Pajak – pajak	561.320		561.320
- Pemeliharaan dan perbaikan	94.543.470		94.543.470
- Barang dan jasa pihak			
ketiga	1.390.943.001		1.390.943.001
- Amortisasi	<u>23.374.001</u>		<u>23.374.001</u>
<b>Jumlah</b>	<b>(3.888.159.927)</b>		<b>(3.732.098.647)</b>
<b>Laba rugi operasional</b>	<b>1.617.418.777</b>		<b>1.261.296.946</b>
<b>Pendapatan (biaya) non operasional</b>			
Pendapatan non operasional			
- Laba penjualan aset tetap	11.075.583		11.075.583
dan inventaris agunan	2.171.088		2.171.088
- Lain - lain			
Biaya non operasional	40.000	40.000	80.000
- Denda – denda	24.533.700		24.533.700
- Transfer payment			
- Koran / majalah / karangan			
bunga, olahraga	12.559.250	12.559.250	-
- Lain – lain	<u>2.939.000</u>		<u>2.939.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>(26.825.279)</b>		<b>(14.226.029)</b>
<b>Laba (rugi) sebelum pajak</b>			
<b>penghasilan</b>	<b>1.590.593.498</b>		<b>1.234.511.667</b>
<b>Taksiran pajak penghasilan</b>	<b>301.746.124</b>		<b>234.194.750</b>
<b>Laba (rugi) neto</b>	<b>1.288.847.374</b>		<b>1.000.316.917</b>

Sumber : Data diolah, 2015.

Tabel 1 menunjukkan adanya perbedaan laba neto antara perhitungan menurut standar akuntansi keuangan dan menurut undang-undang perpajakan, yaitu dari Rp. 301.746.124 menjadi Rp. 266.183.493.

### Analisis Terhadap Koreksi Fiskal PT Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia Tahun 2013

Koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun pajak 2013, masih terdapat beberapa kesalahan perhitungan dan kekeliruan terhadap biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal oleh perusahaan. Penulis mencoba untuk menganalisis mengenai komponen-komponen dalam laporan rekonsiliasi fiskal tersebut dan melakukan evaluasi untuk mengetahui semua biaya dan penghasilan telah dilakukan koreksi dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan :

#### 1. Pendapatan bunga

Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual, pendapatan provisi dan biaya transaksi. Dibawah ini adalah uraian pendapatan bunga PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia tahun 2013 :

Pendapatan bunga kontraktual :	
– Pendapatan jasa giro dari bank lain	Rp. 7.024.563
– Pendapatan bunga tabungan dari bank lain	Rp. 149.017.358
– Pendapatan bunga deposito dari bank lain	Rp. 1.203.623.393
– Pendapatan bunga kredit yang diberikan	Rp. 6.375.396.601
– AkruaI pendapatan bunga kredit	Rp. 169.659.300
– AkruaI pendapatan bunga deposito	<u>Rp. 85.555.996</u>
Jumlah	Rp. 8.366.616.174
Pendapatan provisi	Rp. 605.923.608
Biaya transaksi	<u>Rp. (21.715.498)</u>
Jumlah	Rp. 8.950.824.284

Dari akun-akun dalam pendapatan bunga, yang dikoreksi hanya pendapatan bunga tabungan dan deposito serta pendapatan jasa giro dari bank lain sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPh pasal 4 ayat (2) tentang penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final.

#### 2. Beban bunga

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, yang merupakan biaya yang dapat dibiayakan menurut fiskal atau deductible expense karena biaya ini berhubungan langsung dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- Beban bunga kepada bank lain merupakan beban bunga yang dibayar kepada bank lain atas tabungan, deposito dan kredit yang dapat diakui sebagai beban oleh ketentuan perpajakan
- Beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank yang terdiri atas bunga tabungan dan deposito. Menurut ketentuan perpajakan beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank dapat dibebankan dikarenakan beban tersebut berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui. Provisi kredit ini dapat diakui sebagai beban karena berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan.
- Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Biaya ini dapat dibiayakan menurut fiskal karena digunakan untuk mendapatkan penghasilan.
- Premi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) merupakan premi yang dibayarkan perusahaan kepada lembaga penjamin simpanan. Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan masyarakat tersebut dijamin BPR kepada lembaga penjamin simpanan. Sehingga biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Menurut ketentuan fiskal sesuai pasal 6 ayat (1) UU PPh, premi LPS dapat diakui sebagai biaya karena berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam mendapatkan penghasilan.

### 3. Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan operasional lainnya adalah berbagai pendapatan operasional yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR. Pendapatan ini tidak dilakukan koreksi fiskal karena merupakan pengurang dari penghasilan bruto.

### 4. Beban operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR. Beban operasional terdiri atas :

1) Beban penyisihan kerugian.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, yang meliputi bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

2) Beban penyusutan

Menurut UU PPh pasal 6 ayat 1b, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A merupakan objek pajak yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Perusahaan telah menghitung beban penyusutannya dengan menggunakan metode, masa manfaat serta tarif berdasarkan penjelasan UU PPh pasal 11 dan pasal 11a sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

3) Beban pemasaran

a. Discount pembayaran merupakan salah satu pemasaran yang dilakukan oleh BPR untuk pemotongan pembayaran apabila pembayaran tersebut dibayar tepat pada waktunya oleh konsumen. Karena hal tersebut berhubungan dengan aktivitas dalam mendapatkan penghasilan maka tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

b. Iklan/promosi marketing

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yaitu :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Pasal 2

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- a. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
- b. biaya pameran produk;
- c. biaya pengenalan produk baru; dan/atau
- d. biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Pasal 3

Tidak termasuk Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi;
- b. biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.

Pasal 4

Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.

Pasal 5

Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib

dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.
- (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Jadi biaya iklan/promosi marketing tidak dapat diakui oleh pajak sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp. 105.666.697 karena tidak memiliki daftar nominatif.

- c. Business Agent Funding merupakan agen yang bertugas dilapangan dengan tujuan untuk memberikan nasabah untuk BPR dan fee yang dibayarkan untuk Business Agent Funding diakui sebagai beban oleh ketentuan pajak karena berhubungan langsung dengan kegiatan mendapatkan penghasilan.
- d. Souvenir nasabah merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan kegiatan dalam mendapatkan penghasilan, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.
- e. Promosi marketing deposito LM perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 50.394.583 karena tidak membuat daftar normatif sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 pasal 6 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

#### 4) Beban administrasi dan umum

- a. Beban pendidikan dan pelatihan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh pasal 6 ayat (1).
- b. Tenaga kerja seperti gaji, upah, honorarium dan imbalan kerja lainnya. Menurut ketentuan fiskal beban ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena merupakan objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPh pasal 4 ayat (1).
- c. Beban asuransi merupakan objek pajak yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto menurut UU PPh pasal 6 ayat (1).
- d. Sewa merupakan objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPh pasal 6 ayat (1).
- e. Pajak – pajak yang dimaksud disini adalah pajak selain pajak penghasilan. Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) a , pajak kecuali pajak penghasilan merupakan pengurang penghasilan bruto.
- f. Pemeliharaan dan perbaikan merupakan objek pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- g. Barang dan jasa pihak ketiga merupakan pengurang penghasilan bruto.
- h. Amortisasi

Menurut UU PPh pasal 6 ayat 1b, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A merupakan objek pajak yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

### 5. Pendapatan non operasional

- a. Laba penjualan asset tetap dan inventaris, merupakan keuntungan atas penjualan asset tetap dan inventaris. Menurut UU PPh keuntungan atas penjualan harta merupakan objek pajak yang dapat mengurangi penghasilan bruto sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

### 6. Beban non operasional

- a. Denda dalam beban non operasional merupakan denda Bank Indonesia yang merupakan biaya bank yang oleh pajak tidak dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.40.000,-.
- b. Transfer payment merupakan pengurang penghasilan bruto.

- c. Koran/majalah/karangan bunga/olahraga merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan perusahaan dalam mendapatkan penghasilan sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.12.559.250.
- d. Lain – lain merupakan biaya terkait selisih kurang atau lebih dari akun lainnya saat tercatatnya atau merupakan penyesuaian dari transaksi - transaksi yang kurang atau lebih dicatat. Biaya lainnya dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto apabila biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dan didukung oleh bukti-bukti transaksi tersebut.

### Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia Tahun 2013 Setelah Dikoreksi Fiskal

a. Laba bersih sebelum pajak penghasilan menurut akuntansi	Rp. 1.590.593.498
b. Koreksi fiskal	
Koreksi positif :	
- Iklan / promosi marketing	Rp. 105.666.697
- Promosi marketing deposito LM	Rp. 50.394.583
- Denda – denda	Rp. 40.000
- Koran/majalah/karangan bunga/olahraga	<u>Rp. 12.559.250</u>
Jumlah koreksi positif	Rp. 168.660.530
Koreksi negatif	
- Penghasilan yang dikenakan pph final	<u>Rp. 356.121.831</u>
Jumlah koreksi negatif	<u>Rp. (356.121.831)</u>
Laba sebelum pajak menurut fiskal	Rp. 1.403.132.197
Peredaran usaha bruto	
Jumlah peredaran bruto pada tahun 2013 :	
- Pendapatan bunga	Rp. 8.950.824.284
- Pendapatan operasional lainnya	<u>Rp. 1.000.520.143</u>
Jumlah	Rp. 9.951.344.427

Penghitungan PPh terutang menggunakan tarif PPh Pasal 31E Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif berdasarkan peredaran usaha bruto yang memperoleh fasilitas dan yang tidak ada fasilitas. Hal ini disebabkan jumlah peredaran usaha bruto melebihi 4,8 milyar s/d 50 milyar.

Dari peredaran usaha bruto yang memperoleh fasilitas	
- $4.800.000.000 / 9.951.344.427 \times 1.403.132.197$	Rp. 676.796.446
Dari peredaran usaha bruto yang tidak ada fasilitas	
- $1.403.132.197 - 676.796.446$	Rp. 726.335.750
Tarif pajak :	
- $50\% \times 25\% \times 676.796.446$	Rp. 84.599.556
- $25\% \times 726.335.750$	<u>Rp. 181.583.937</u>
<b>Pajak Penghasilan</b>	<b>Rp. 266.183.493</b>

Hal ini sebanding dengan yang diteliti oleh Sihombing (2012) dimana terdapat perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang - undang perpajakan dalam pengakuan biaya pada perusahaan, hal ini menyebabkan perbedaan jumlah laba sebelum pajak antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang mempengaruhi besarnya pajak penghasilan terutang.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Hasil analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan koreksi fiskal PT Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia tahun 2013, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis penulis, yang dikoreksi perusahaan hanyalah akun denda dan pendapatan bunga kontraktual yang dikenakan PPh final yaitu koreksi positif sebesar Rp. 40.000 dan koreksi negatif sebesar Rp. 356.121.831. Dalam hal ini ditemukan masih ada beberapa akun biaya yang sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 yang seharusnya dikoreksi tidak dikoreksi perusahaan dengan jumlah koreksi positif sebesar Rp. 168.620.530, sehingga total koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia tahun 2013 yakni koreksi positif sebesar Rp. 168.660.530 dan koreksi negatif sebesar Rp.356.121.831.
2. Pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 266.183.493, dalam hal ini terdapat selisih pajak kurang bayar dari perhitungan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp.31.988.743.
3. Koreksi fiskal atas laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga mempengaruhi besarnya pajak terutang yang seharusnya dibayar.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu :

1. Dalam melakukan koreksi fiskal khususnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, perusahaan harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini biaya iklan dan promosi yang sebenarnya boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto dilakukan koreksi fiskal karena tidak adanya daftar nominatif yang dibuat perusahaan, juga biaya koran/majalah/karangan bunga/olahraga yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto.
2. Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam mengoreksi pendapatan dan biaya sehingga tidak akan mengakibatkan selisih dalam jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia.
3. Dalam mengoreksi pendapatan dan biaya, perlu lebih memperhatikan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto sesuai ketentuan undang – undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pemerintah yang terkait.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, S., Endah, D., Arie, A., & Indarto, L., 2014, Improving Technology Acceptance Model (TAM) For The New Fixed Assets Indonesian Tax Accounting Systems. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 5(1). <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2014/12/ACC-18-Improving-Technology-Acceptance-Model-TAM-for-The-New-Fixed-Assets-Indonesian-Tax-Accounting>. Diakses tanggal 2 Desember 2015. Hal. 2289-1560.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *ED PSAK No. 46 (revisi 2010) tentang Pajak Penghasilan*.
- Ilyas, Wirawan & R. Burton, 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan & R. Burton, 2010. *Hukum Pajak*. Edisi Keenam. Salemba Empat, Jakarta.
- Languju, R, 2014. Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada Pt. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://www.e-jurnal.com/2014/11/analisis-terhadap-koreksi-fiskal-pajak.html>. Diakses tanggal 12 November 2015. Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 1101-1111.
- Natalia, J, 2012. Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan CV Tamba Palembang. *Jurnal MDP*. STIE MDP, Palembang. <http://eprints.mdp.ac.id/723/1/Jurnal%20Justin%20Natalia.pdf>. Diakses tanggal 17 November 2015.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta Barat.
- Sari, E, 2012. Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pph Badan Pada PT. Asuransi Bumiputera Cabang Sekip Palembang. *Jurnal MDP*. STIE MDP, Palembang.

[http://eprints.mdp.ac.id/727/1/Jurnal%20Skripsi\\_2009210084\\_Elisa%20Delima%20Sari.pdf](http://eprints.mdp.ac.id/727/1/Jurnal%20Skripsi_2009210084_Elisa%20Delima%20Sari.pdf). Diakses tanggal 17 November 2015.

- Setiadi, P, 2012. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Laba Komersil dan Laba Fiskal Pada PT. BPR Dinar Pusaka Sidoarjo. *Jurnal Media Mahardika*. STIE Mahardhika, Surabaya. <http://www.stiemahardhika.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/17-30-Pompong-B.-Setiadi.pdf>. Diakses tanggal 17 November 2015. Hal. 17–30.
- Sihombing, S, 2012. Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari. *Jurnal MDP*. STIE MDP, Palembang. <http://eprints.mdp.ac.id/943/1/Jurnal%20Analisis%20Penerapan%20Koreksi%20Fiskal%20PPH%20Badan%20dalam%20Meminimalisir%20Pajak%20Terutang.pdf>. Diakses pada tanggal 17 November 2015.
- Suandy, Erly, 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.

